



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 07 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG,
TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG, BADAN PERMUSYAWARATAN
LEMBANG, TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA LEMBANG DAN
HONORARIUM BENDAHARAWAN LEMBANG SERTA
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Lembang, Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala Lembang dan Perangkat Lembang serta tunjangan Badan Permusyawaratan Lembang;

b. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Tahun Anggaran 2017, perlu adanya pedoman penetapan penganggaran belanja pegawai, honorarium bendaharawan dan standar biaya perjalanan dinas di Lembang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang pedoman penetapan penghasilan tetap pemerintah Lembang, tunjangan pemerintah Lembang, Badan Permusyawaratan Lembang, Tambahan Penghasilan Kepala Lembang dan honorarium bendaharawan Lembang serta standar biaya perjalanan dinas di Lembang Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Nama, Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Lembang (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 08);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Lembang (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penjabatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG, TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG, BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG, TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA LEMBANG DAN HONORARIUM BENDAHARAWAN LEMBANG SERTA STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Lembang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Lembang adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Lembang adalah kepala Lembang dibantu perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Lembang.
9. Badan Permusyawaratan Lembang, selanjutnya disingkat BPL adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Lembang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Keuangan Lembang adalah semua hak dan kewajiban Lembang yang dapat

11. Pengelolaan Keuangan Lembang adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Lembang.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang, selanjutnya disingkat APBL, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Lembang.
13. Dana Lembang adalah dana yang bersumber dari anggaran dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Lembang yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Alokasi Dana Lembang, selanjutnya disingkat ADL adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang diterima oleh Kepala Lembang dan Perangkat Lembang selama menjabat sebagai kepala Lembang dan perangkat Lembang yang diterima setiap bulan.
16. Tunjangan adalah tunjangan jabatan yang diterima oleh Kepala Lembang, Perangkat Lembang, Badan Permusyawaratan Lembang selama yang bersangkutan menduduki jabatan tersebut yang diterima setiap bulan.

BAB II

PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG, TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG, BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG, TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA LEMBANG.

Bagian Kesatu

Penghasilan Tetap Pemerintah Lembang

Pasal 2

- (1) Penghasilan tetap kepala Lembang dan perangkat Lembang dianggarkan dalam APBL yang bersumber dari ADL.
- (2) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, komposisi tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (3) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap :
 - a. kepala Lembang;
 - b. sekretaris Lembang, paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Lembang per bulan; dan
 - c. perangkat Lembang selain sekretaris Lembang paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Lembang per bulan.
- (4) Penghasilan tetap Pemerintah Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di terima setiap bulan.

Bagian Kedua

Tunjangan Pemerintah Lembang dan BPL

Pasal 3

- (1) Tunjangan pemerintah Lembang dan BPL dianggarkan dalam APBL yang bersumber dari ADL.
- (2) Belanja Lembang yang ditetapkan dalam APBL digunakan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah APBL digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintah Lembang, pelaksanaan pembangunan Lembang, pembinaan kemasyarakatan Lembang, dan pemberdayaan masyarakat Lembang; dan
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Lembang digunakan untuk :
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Lembang dan perangkat

2. operasional Pemerintah Lembang dan BPL; dan
 3. insentif rukun tetangga/rukun warga.
- (3) Tunjangan pemerintah Lembang dan BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setiap bulan.

Bagian Ketiga
Tambahkan Penghasilan Kepala Lembang
Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan kepala Lembang dianggarkan dalam APBL yang bersumber dari Pendapatan Asli Lembang.
- (2) Tambahan penghasilan kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya per bulan ditetapkan dalam APBL Lembang.

Pasal 5

Penghasilan tetap Pemerintah Lembang, tunjangan Pemerintah Lembang, BPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
HONORARIUM BENDAHARAWAN LEMBANG SERTA
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu
Honorarium Bendaharawan Lembang

Pasal 6

- (1) Honorarium bendaharawan Lembang dianggarkan dalam APBL yang bersumber dari ADL.
- (2) Honorarium bendaharawan Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya per bulan ditetapkan berdasarkan jumlah pagu dana APBL.
- (3) Bendaharawan Lembang diangkat dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Lembang dari staf pada Urusan Keuangan.

Pasal 7

Ketentuan mengenai besaran honorarium bendaharawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Standar Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas dianggarkan dalam APBL yang bersumber dari ADL dan sumber - sumber lain kecuali Dana Desa yang bersumber dari APBN.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jarak dari Kecamatan ke Kabupaten.
- (3) Biaya transportasi dari Lembang ke Kecamatan di tetapkan dengan Keputusan Kepala Lembang sesuai jarak masing-masing Lembang.
- (4) Biaya perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi dan luar Provinsi bagi Kepala Lembang, Ketua BPL, Perangkat Lembang, Bendaharawan, wakil Ketua BPL, Anggota BPL dan Staf Lembang menggunakan standar biaya perjalanan dinas OPD Kabupaten Tana Toraja.
- (5) Biaya perjalanan dinas kepala Lembang dan Ketua BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sama dengan pegawai negeri sipil golongan III.
- (6) Perangkat Lembang, bendaharawan, wakil ketua BPL, anggota BPL dan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sama dengan pegawai negeri

- (7) Surat Perintah
- a. Kepala Lem yang akan melaksanakan perjalanan dinas ke ka ditetapkan oleh Camat.
 - b. Kepala Lem yang akan melaksanakan perjalanan dinas ke luar ditetapkan oleh Kepala OPD yang bersangkutan.
- (8) Surat Perintah bendaharawa
- a. Perangkat L yang akan melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah ditetapkan oleh Kepala Lem
 - b. Perangkat L yang akan melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah ditetapkan oleh Kepala Lem, BPL, bendaharawan dan staf perangkat L

Pasal 9

Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan d Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Honorarium TPK

Pasal 10

- (1) Honorarium TPK diambil dari belanja modal sebesar 3% s/d 5% dari belanja setiap kegiatan yang termasuk pajak.
- (2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua TPK, penyusun RAB, desain gambar, pengawas lapangan dan panitia penerima hasil pekerjaan.
- (3) Besaran honor TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diuraikan dalam RAB untuk disesuaikan dengan beban tugas masing-masing.

Pasal 11

Ketentuan mengenai beban pengeluaran APBL yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan menetapkan Keputusan Kepala Lembang masing-masing Lembang yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Lembang, Alokasi Dana Lembang, Bagian dari Hasil Pajak, Retribusi Daerah setiap Lembang dan penetapan penghasilan tetap, Tunjangan Pemerintah Lembang serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Lembang, mengatur mengenai Penetapan Penghasilan tetap, tunjangan Pemerintah Lembang serta tunjangan Badan Permusyawaratan Lembang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 27 Maret 2017



BUPATI TANA TORAJA,

NICODEMUS BIRINGKANAE

Diundangkan di Makale
pada tanggal 27 Maret 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,



YUNUS SIRANTE

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2017 NOMOR 07


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 07 TAHUN 2017

TENTANG : PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP
PEMERINTAH LEMBANG, TUNJANGAN
PEMERINTAH LEMBANG, BADAN
PERMUSYAWARATAN LEMBANG, TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPALA LEMBANG DAN
HONORARIUM BENDAHARAWAN LEMBANG SERTA
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2017.

PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG,
TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG, BPL DAN TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPALA LEMBANG

No.	Jabatan	Penghasi- lan Tetap	Tunjangan	Tambahan Penghasilan	Jumlah/ bulan (Rp)
1.	Kepala Lembang	2.200.000,-	1.000.000,-	800.000,-	4.000.000,-
2.	Sekretaris Lembang	1.540.000,-	500.000,-	-	2.040.000,-
3.	Kepala Seksi	1.100.000,-	200.000,-	-	1.300.000,-
4.	Kepala Kampong	1.100.000,-	200.000,-	-	1.300.000,-
5.	Kepala Urusan	1.100.000,-	200.000,-	-	1.300.000,-
6.	Staf Perangkat Lembang	--	800.000,-	-	800.000,-
7.	Ketua BPL	--	1.000.000,-	-	1.000.000,-
8.	Wakil Ketua BPL	--	800.000,-	-	800.000,-
9.	Sekretaris BPL	--	600.000,-	-	600.000,-
10.	Anggota BPL	--	500.000,-	-	500.000,-



BUPATI TANA TORAJA,

NICODEMUS BIRINGKANAE

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 07 TAHUN 2017

TENTANG : PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP
PEMERINTAH LEMBANG, TUNJANGAN
PEMERINTAH LEMBANG, BADAN
PERMUSYAWARATAN LEMBANG, TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPALA LEMBANG DAN
HONORARIUM BENDAHARAWAN LEMBANG SERTA
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2017

HONORARIUM BENDAHARAWAN LEMBANG

No.	Jumlah Dana/APBL	Satuan	Diterima/ Bulan
1.	Nilai pagu dana s/d. Rp.100 juta	OB	420.000
2.	Nilai pagu dana diatas 100 juta s/d Rp.250 juta	OB	490.000
3.	Nilai pagu dana diatas 250 juta s/d Rp.500 juta	OB	575.000
4.	Nilai pagu dana diatas 500 juta s/d Rp.1 miliar	OB	700.000
5.	Nilai pagu dana diatas 1 miliar s/d Rp.2,5 miliar	OB	890.000
6.	Nilai pagu dana diatas 2,5 miliar s/d Rp.5 miliar	OB	1.070.000
7.	Nilai pagu dana diatas 5 miliar s/d Rp.10 miliar	OB	1.260.000



BUPATI TANA TORAJA,

NICODEMUS BIRINGKANAE

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 07 TAHUN 2017

TENTANG : PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG, TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG, BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG, TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA LEMBANG DAN HONORARIUM BENDAHARAWAN LEMBANG SERTA STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2017

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LEMBANG
DALAM KABUPATEN TANA TORAJA

No.	KECAMATAN	Kepala Lembang/ Ketua BPL	Perangkat Lembang, Wkl. Ketua dan Anggota BPL Bendahara/Staf	Ket.
1.	Makale	175.000	125.000	
2.	Makale Selatan	250.000	200.000	
3.	Sangalla Utara	200.000	150.000	
4.	Sangalla	200.000	150.000	
5.	Sangalla Selatan	250.000	200.000	
6.	Mengkendek	250.000	200.000	
7.	Gandangbatu Sillanan	300.000	250.000	
8.	Rantetayo	250.000	200.000	
9.	Kurra	275.000	225.000	
10.	Bittuang	300.000	250.000	
11.	Saluputti	275.000	225.000	
12.	Masanda	350.000	300.000	
13.	Malimbong Balepe	275.000	225.000	
14.	Rembon	250.000	200.000	
15.	Bonggakaradeng	400.000	350.000	
16.	Rano	450.000	400.000	
17.	Simbuang	750.000	700.000	
18.	Mappak	900.000	850.000	

